

HUKUM MENJADI IMAM SHALAT ANAK HASIL ZINA DAN ORANG YANG TIDAK JELAS ASAL USULNYA

Muh. Yunan Putra

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
Jln. Anggrek No. 16 Ranggo Na'e Kota Bima
mohammed.elgehdy@gmail.com

Abstrak

Shalat adalah merupakan sebuah ibadah utama bagi umat Islam, ia juga termasuk dalam kategori ibadah *mahdhah* yang memang sejak jaman Rasulullah Saw. telah dijalankan oleh Nabi Saw. dan sahabat-sahabatnya. Begitu utamanya ibadah ini, bahkan keimanan atau keIslaman seseorang akan di nilai dari ibadah shalatnya, dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa perbedaan mendasar dari seorang Muslim dan Nonmuslim adalah shalatnya, maka barang siapa tidak melaksanakan shalat maka kafirlah ia. Dalam hadits lain juga dijelaskan bahwa amalan pertama yang di *hisab* (hitung) oleh Allah Swt., pada hari ditimbangannya amal di padang mahsyar adalah shalat. Pada jaman Rasulullah Saw. masih hidup, yang menjadi imam shalat adalah Rasulullah sendiri, beliau tidak pernah menunjuk seorangpun dari sahabatnya; baik Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib untuk menjadi imam dalam shalat. Hal tersebut dikarenakan beliau merasa tiada orang yang lebih pantas dan lebih baik kualitas keimanannya kecuali beliau sendiri. Hingga pada masa akhir hidupnya, beliau benar-benar merasa tidak mampu lagi untuk menjadi imam, maka baru beliau menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya. Penunjukan tersebut selain

karena beliau merasa sudah tidak mampu lagi dan juga menjadi tutntunan bahwa Abu Bakar adalah orang yang lebih baik kualitas keimanannya setelah Rasulullah Saw., tanpa menafikan keimanan para sahabat-sahabat mulia lainnya. Selain itu juga menurut kesepakatan para sahabat menjadi indikator utama bahwa Abu Bakar adalah orang yang pantas menggantikannya untuk meneruskan estafet kepemimpinan, yaitu menjadi khalifah pertama setelah beliau Saw. wafat. Artinya untuk menjadi seorang imam atau pemimpin dalam shalat hendaknya orang yang memang sudah di anggap mumpuni dan keimanannya tidak diragukan lagi. Lalu bagaimana hukum menjadi imam shalat bagi seorang yang oleh masyarakat umum telah diketahui bahwa ia adalah anak hasil zina, apakah sah shalat orang yang bermakmum terhadap orang tersebut, serta bagaimana juga hukum bermakmum kepada orang tidak diketahui asal usulnya, dalam artian bahwa dia adalah orang baru yang tidak diketahui siapa orang tersebut dan seberapa pahamnya ia dalam agama Islam. Maka inilah yang ingin di bahas oleh penulis, yang mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan dan ilmu bagi penulis sendiri maupun para pembaca.

Keyword: *Shalat, Imam, Anak Zina, Musafir, Hukum.*

A. Pendahuluan

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam al Timidzi dan dishahihkan oleh Albani dijelaskan bahwa shalat adalah tiang agama,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

Artinya:

"Inti (pokok) segala perkara adalah Islam dan tiangnya (penopangnya) adalah shalat."¹

Yang artinya begitu penting dan utamanya ibadah shalat ini, sampai-sampai Rasulullah Saw., mengibaratkannya sebagai tiang bagi agama Islam yang tanpa tiang sebuah bangunan akan roboh dan hancur. Betapa tidak, ibadah yang banyak diremehkan manusia ini telah mengajarkan berbagai macam hal; bagaimana bertasbih dan bertahmid (memuja dan memuji Allah Swt., sebagai sang khaliq), beristighfar (memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan), bershalawat kepada Rasulullah Saw. beserta kepada sanak keluarga dan sahabat-sahabatnya, bersujud merendahkan diri serendah-rendahnya (menganggap bahwa diri manusia adalah rendah dan hina dihadapan Allah Swt.) dan masih banyak lagi yang lainnya pelajaran yang dapat di petik dari ibadah shalat.

Dari ibadah shalat, seorang muslim sejati dan seorang muslim abangan dapat diketahui. Seorang muslim abangan adalah seorang yang hanya berIslam dari sisi KTP semata, shalatnya tidak dihiraukan dan walaupun ia melaksanakannya maka tidak lain hanya sekedarnya. Berbeda dengan muslim sejati, yang shalatnya senantiasa terjaga dan lebih-lebih dilaksanakan tepat waktu. Dalam haditnya Rasulullah Saw., pernah di tanya oleh seorang sahabat tentang amalan yang paling utama;

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ - وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيَاسٍ - قَالَ : حَدَّثَنِي
صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
- قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟

¹ HR. Tirmidzi no. 2825. Dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih wa Dha'if Sunan At Tirmidzi*.

قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ , قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لَزَادَنِي

Artinya:

Dari Abu Amr asy-Syaibâni namanya Sa'd bin Iyâs berkata, "Pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud dengan tangannya, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Nabi Saw., 'Amalan apakah yang paling dicintai Allâh?' Beliau menjawab, "Shalat pada waktunya." Aku (Abdullah bin Mas'ud) mengatakan, 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab, "Berbakti kepada dua orang tua." Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allâh." (HR Bukhari dan Muslim)

Tidak sekedar itu, bahkan shalat juga menjadi pembeda antara orang Muslim dan Nonmuslim. Dalam hadits riwayat Muslim dijelaskan bahwa:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

Artinya:

"(Pembatas) antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat." (HR. Muslim no. 257)

Kemudian dalam riwayat lain juga dijelaskan:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Artinya:

"Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir."²

Shalat yang biasa dilaksanakan oleh ummat Islam lima kali dalam sehari semalam seringkali dimaknai sebagai do'a,

² HR. Ahmad, Tirmidzi, Al Nasa'i, Ibnu Majah. Dikatakan shahih oleh Syaikh Al Albani. Lihat Misykatul Mashabih no. 574

sehingga tidak jarang atau pernah menemukan orang yang tidak melaksanakan shalat berdalih bahwa shalat cukup dengan do'a atau sekedar memejamkan mata (dalam bahasa Jawa disebut *eling*). Hal yang seringkali dilupakan atau tidak disadari adalah bahwa pengertian shalat yang sesungguhnya tidak sekedar itu, Syaikh Al Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa Shalat adalah Sebuah ibadah khusus yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri oleh taslim (salam).³ Hal serupa juga diungkapkan oleh jama'ah Ulama dari Arab Saudi dalam kitabnya yang berjudul "*Al Fikhu al Muyassar fi Dhau'i al Kitab wa al Sunnah*", bahwa shalat adalah Ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, yang di mulai dengan takbir dan di akhiri oleh salam.⁴

Maka dari dua pengertian di atas, memberikan penjelasan bahwa ibadah shalat bukanlah hanya sekedar ibadah dengan menutup mata lalu berdo'a. Secara bahasa shalat memenglah berarti do'a, namun tidak dapat menarik sebuah kesimpulan dengan hanya bersandar kepada pengertiannya secara bahasa, namun hendaknya dengan melihat pengertiannya secara istilah dengan penjelasan dari para ulama yang bersandar kepada hadits-hadits dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw.

Majunya ilmu teknologi dewasa ini memang harus diakui telah banyak membawa perubahan dalam tatanan kehidupan bernegara, bermasyarakat, berkelompok bahkan dalam beragama. Kalaulah kembali pada masa sebelum teknologi ini berkembang, pada umumnya masyarakat dalam beragama khususnya Islam, tidak banyak menuntut dalil dari ibadah yang dilakukan, mendengar fatwa dan penjelasan dari

³ Al Sayyid Sabiq. 1365 H. *Fikhu al Sunnah Juz. 1*. Kairo: Dar al Misra. Hlm. 63.

⁴ Nakhbah min al Ulama. 1424 H. *Al Fikhu al Muyassar fi Dhau'i al Kitab wa al Sunnah*. Al Mamlakah al Arabiyah al Su'udiyah. Hlm. 43.

para alim ulama lalu mengerjakan dan melakukan. Berbeda jauh dengan sekarang setelah ilmu dan teknologi berkembang, masyarakat lebih agresif dalam bertanya hukum dan dalil dalam beribadah sehingga saking banyak pendapat yang diterima, pada akhirnya bingung akan mengamalkan yang mana, sehingga berakhir dengan tidak mengamalkan sama sekali. Bahkan pada tingkat ekstrimnya, setelah belajar dan mengetahui salah satu pendapat ulama lalu menyalahkan, mencaci bahkan mengkafirkan saudara yang berbeda pendapat. *Naudzubillah.*

Maka termasuk juga dengan pembahasan yang di angkat penulis ini, terkait hukum shalat dan imam-nya anak hasil zina, dan hukum menjadi makmum kepada orang yang tidak diketahui asal usul-nya. Akibat terlalu sibuk mencari hukum dan bingung sehingga enggan shalat di masjid. Oleh karenanya penulis berharap, tulisan ini setidaknya memberikan penjelasan singkat terkait hukum yang telah disebutkan di atas sehingga keraguan dan kekhawatiran yang sebelumnya muncul dalam benak pikiran terobati.

B. Pembahasan

1. Imam Anak Zina

Setiap manusia yang ciptakan oleh Allah Swt., pada hakikatnya terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah disini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Saw., dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجَّسَانِهِ

Arinya:

Dari Abu Hurairah berkata; Nabi Saw. bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang

tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi.” (HR. Al Bukhari, hadits 1296)

Arti fitrah sebagaimana dijelaskan oleh Doktor Muhammad al Abdah dalam tulisannya berjudul *“Din al Islam Huwa al Fitrah”* adalah agama Islam.⁵ Yang artinya semua manusia pada hakikatnya terlahir dalam keadaan Islam, lalu kemudian orang tua-nyalah yang mewarnai sesuai dengan agama yang dianut masing-masing orang tua tersebut. Hal ini (Islamnya manusia sejak lahir) dikuatkan lagi oleh firman Allah Swt., yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشَّاهُمْ هَدَاهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتْ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا ۗ نَا ۗ أَن تَقُولُوا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Tarjemahnya:

“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”, (QS. Al A’raf: 172).

Maka, berdasarkan dua dalil di atas; baik dari Al Quran maupun hadits dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia seluruhnya adalah suci, bersih dan beragama Islam dari mana dan siapapun yang melahirkannya. Adapun penyebutan seseorang sebagai anak zina adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas

⁵ Muhammad al Abdah. 1430 H. *Din al Islam Huwa al Fitrah* (<https://almoslim.net>), di akses 6 Rabi'ul Awwal 1430 H.

diucapkan karena Allah Swt., dan RasulNya-pun tidak pernah menyebutkan hal tersebut. Adapun kesalahan yang terjadi karena perbuatan orang tuanya maka tidak akan pernah dibebankan kepada sang anak,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ غُمًّا قَلِيلًا إِلَىٰ حِمْلِهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

Terjemahnya:

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.” (QS. Al Fathir: 18)

Lalu bagaimana hukumnya ketika seseorang sebagaimana yang telah disebutkan menjadi imam dalam shalat berjama’ah?, maka sebelum menjelaskan hal tersebut, penulis hendak menjelaskan terlebih dahulu apa itu imam dan beberapa syarat menjadi imam.

Imam secara bahasa di ambil dari kata “إِمَامٌ - يَأْتُمُّ - إِمَامٌ” yang artinya pemimpin, apabila di tambah kata shalat dibelakangnya maka akan bertambah pula maknanya menjadi pemimpin dalam ibadah shalat. Dalam Islam, menunjuk atau memilih pemimpin shalat bukanlah sesuatu yang mudah dan tidak boleh dipermudah, karena baik dan buruknya shalat makmum akan sangat dipengaruhi oleh imam. Oleh karenanya Islam telah mengatur kriteria seseorang imam dalam shalat dengan beberapa persyaratan, yang mungkin oleh sebagian orang belum mengetahuinya bahkan oleh imam itu sendiri.

Khususnya di Indonesia, kebanyakan yang di tunjuk menjadi imam shalat adalah karena ia dianggap sesepuh (dituakan) atau karena sudah berhaji. Walaupun memang hal tersebut adalah merupakan bagian dari syarat menjadi

imam, namun hal tersebut bukanlah persyaratan utama. Dengan ditetapkannya dua persyaratan di atas, maka tidak jarang ditemukan di masjid-masjid seorang yang bacaannya belum sesuai makhrajul huruf dan tajwid-pun bisa menjadi imam dalam shalat.

Dalam kitabnya Syeikh Wahbah Al Zuhaily menjelaskan, syarat menjadi imam dalam shalat adalah:⁶

- a) Islam, artinya seseorang yang berlainan akidah (kafir) tidak boleh menjadi imam dalam shalat.
- b) Berakal, artinya orang gila atau kehilangan akalanya sehingga tidak bisa membedakan yang baik dan buruk tidak boleh menjadi imam.
- c) Baligh, artinya anak kecil yang belum sampai umur tidak boleh menjadi imam walaupun suara dan makharijul hurufnya bagus.
- d) Laki-laki, artinya seseorang yang hendak menjadi imam bagi laki-laki, banci dan wanita wajib laki-laki, sedangkan banti tidak boleh mengimami laki-laki tapi boleh mengimami wanita dan wanita hanya boleh menjadi imam kalau makmumnya wanita.
- e) Suci dari hadats dan najis, artinya seorang imam sudah seharusnya suci dari hadats kecil maupun hadats besar.
- f) Bagus bacaannya dan mengetahui rukun shalat, artinya seorang imam hendaknya yang baik dan bagus bacaannya sebatas pada bacaan yang tidak sah shalat kecuali dengannya. Tidak hanya itu seorang imam juga sudah sepatutnya mengetahui rukun-rukun shalat.
- g) Imam tidak sedang menjadi makmum, artinya tidak boleh mengangkat seseorang menjadi imam sedangkan dia sedang bermakmum kepada imam utama.

⁶ Wahbah Al Zuhaily. 1984. *Al-Fikhu Al Islami Wa Adillatuh Juz II*. Damaskus: Dar al Fikr. Hlm. 174-180.

- h) Imam hendaknya tidak berpenyakitan, artinya seorang imam hendaknya sehat fisik atau tidak sedang sakit seperti mimisan yang berlanjut, sering kentut atau sering buang air kecil dan sebagainya.
- i) Hendaknya seorang imam baik bacaan hurufnya, artinya tidak merubah huruf-huruf dalam Al Quran, seperti huruf "Tha" menjadi "Ta" atau "Tsa" menjadi "Sa" dan sebagainya. Atau dalam artian baik makharijul hurufnya.

Apabila persyaratan di atas telah terpenuhi maka seseorang telah boleh menjadi imam, namun apabila banyak jumlah muslim yang memang telah memenuhi persyaratan tersebut lalu siapa yang lebih berhak, maka Syaikh Wahbah Al Zuhaily menambahkan lagi:⁷

- a) Wali atau *Sulthan* (pemimpin pada daerah tersebut), hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw., semasa beliau hidup, beliau Saw., tidak pernah menjadi makmum sampai pada akhir hidup beliau. Maka karena pemimpin ini tidak mampu, ditunjukkalh Imam ratib.
- b) Imam Ratib (imam yang di tunjuk oleh pemimpin untuk menggantikannya menjadi imam shalat)
- c) *Afqah* (orang yang paham fikih), artinya apabila ada dua atau lebih imam ratib, maka imam ratib yang lebih paham fikihlah yang menjadi imam.
- d) *Aqra'* (lebih banyak hafalannya), artinya apabila imam-imam ratib tadi semua paham fikih maka yang di pilih adalah yang paling banyak hafalan Alqur'annya.
- e) *Aura'* (lebih wara') orang yang menjaga diri yang haram disebut takwa, sedangkan menjaga diri dari yang subhat disebut wara', artinya wara' lebih tinggi dari takwa.

⁷ Wahbah Al Zuhaily. 1984. *Al-Fikhu Al Islami Wa Adillatuh Juz II*. Damaskus: Dar al Fikr. Hlm. 180-185.

- f) *Aqdam Hijrah* (lebih dulu hijrah), artinya siapa saja sahabat Rasulullah Saw., yang lebih dulu hijrah ke Madinah, maka ia lebih berhak untuk menjadi imam (yang ini sudah tidak berlaku lagi)
- g) *Asbaqu Islaman* (lebih dulu masuk Islam), ini hanya terjadi dengan para muallaf, maka barang siapa yang lebih dulu masuk Islam, maka ia-lah yang menjadi imam artinya setelah melewati syarat-syarat sebelumnya.
- h) *Afdhalu Nasaban* (nasabnya lebih mulia), artinya bukan hanya nasabnya yang di lihat tapi juga ilmu dan amalnya.
- i) *Ahsanu Siratan* (baik akhlak dan adabnya).
- j) Pakaianya lebih bersih.
- k) Badannya lebih bersih.
- l) *Ahsanu shautan* (bagus suaranya).
- m) *Ahsanu shuratan* (lebih ganteng).
- n) Sudah menikah, menurut madzhab Syafi'i.

Dengan berdasar pada beberapa syarat dan kriteria yang disebutkan di atas, hemat penulis menyimpulkan bahwa bolehnya seorang anak hasil zina menjadi seorang imam shalat selama memenuhi persyaratan, adapun yang dilarang adalah seorang banci, itupun mengimami shalat kaum lelaki, sedangkan kaum wanita, masih diperbolehkan. Dalam hal ini juga, terdapat beberapa perbedaan pendapat para ulama tentang sah atau tidaknya imam anak hasil zina:⁸

- a) Madzhab Hanbali, sah dan tidak makruh. namun dengan memenuhi syarat dan kriteria seorang imam, baik agamanya dan di tunjuk oleh para jema'ah. Adapun dalil yang digunakan adalah:
 - 1) Firman Allah Swt., yang artinya:

⁸ Zulkifli Mohd dkk. 2018. *Hukum Anak Luar Nikah Menjadi Imam Solat*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer, Bil. 18, No. 1. Hlm. 40-42.

"Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya." (QS. Al Fathir: 18)

Firman Allah Swt., juga yang artinya:

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (QS. Al Hujurat: 13)

2) Hadits Rasulullah Saw.,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَهُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ... (رواه مسلم)

Artinya:

"Yang (lebih berhak) menjadi imam kepada sesuatu kaum itu adalah yang terbaik bacaan al-Qurannya" (HR. Muslim, 2373).

Hadits ini menjelaskan bahwa asas utama pemilihan seorang imam adalah kelebihannya dalam bidang ilmu agama, khususnya dalam bacaan Al Qurannya, bukan nasab atau keturunan.

3) Hadits Rasulullah Saw.,

لَيْسَ عَلَى وَالدِ الزَّانِي مِنْ وَزْرِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (رواه الحاكم)

Artinya:

"Anak zina tidak menanggung dosa perbuatan kedua ibu bapanya, dan seseorang yang boleh memikul tanggungjawab (mukallaf) itu tidak akan menanggung dosa perbuatan orang lain." (HR. Al Hakim, 7053)

- 4) Anak luar nikah (hasil zina) adalah seorang manusia yang merdeka dan jika agamanya baik dan paham tentang agama Islam, maka ia layak menjadi imam seperti anak-anak lain yang sah tarafnya.
- b) Mazhab Hanafi dan sebahagian dari *fuqaha'* Mazhab Shafi'i; sah dan boleh tetapi makruh. Pendapat ini berhujjah dengan dalil *aqliyah*, yaitu:
- 1) Asas pertimbangan dalam pelaksanaan shalat adalah ilmu pengetahuan. Kebiasaannya anak luar hasil zina tidak mempunyai asas ilmu yang mumpuni kerana ketiadaan orang tua (bapak yang sah) yang bertanggungjawab mendidik dan mengajarnya ilmu-ilmu agama.
 - 2) Pemilihan dan penunjukan imam merupakan satu amanah yang besar. Sekiranya anak hasil zina di pilih dan di tunjuk sebagai imam, maka ia bisa saja mengundang kebencian dalam kalangan para jama'ah, sekaligus akan menyebabkan berkurangnya jemaah yang mendirikan dan menegakkan salah satu syiar Islam yang mulia yaitu shalat berjama'ah.
- c) Mazhab Maliki dan pendapat Imam al Syafi'i; makruh jika anak luar hasil zina di tunjuk secara rasmi sebagai imam tetap. Namun jika ia menjadi imam ketika ketiadaan imam tetap, maka hukumnya adalah sah atau boleh-boleh saja dan tidak makruh. Dalam hal ini Imam al Syafi'i mengatakan:
- "Aku tidak suka sekiranya di tunjuk imam tetap dari kalangan orang yang tidak diketahui bapanya (anak hasil zina), kerana kedudukan imam adalah satu kedudukan yang mulia. Namun kalau memang sekiranya seseorang shalat beimamkan pada anak hasil zina, maka shalatnya itu sah dan benar."*

Pendapat ketiga ini didasarkan kepada kedudukan seorang imam yang dipandang tinggi dan mulia dalam masyarakat. Sekiranya di tunjuk imam dari kalangan yang tidak memiliki bapak yang sah (anak hasil zina), maka hal itu bisa saja mengundang cacian dan kebencian para jama'ah. Oleh karena itu seseorang yang memiliki kekurangan seperti ini tidak sewajarnya atau makruh di tunjuk menjadi imam yang mempunyai kedudukannya yang tinggi dan mulia di mata masyarakat.

2. Imam Orang yang Tidak diketahui

Pada pembahasan awal, penulis telah menjelaskan sedikit tentang permasalahan bermakmum kepada anak hasil zina. Maka pada pembahasan kedua ini, penulis hendak membahas tentang bermakmum kepada orang yang belum dikenal dan diketahui keadaan ataupun hal ihwal orang tersebut.

Hal ini cukup sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika dalam keadaan musafir ataupun perjalanan jauh. Ketika waktu shalat datang, maka biasanya para musafir mampir dan shalat di masjid terdekat yang ditemukan. Karena tidak di kenal, maka sudah pasti seorang ustadz atau kiyai sekalipun tidak di tunjuk dan tidak dipersilahkan untuk menjadi imam, artinya mau tidak mau harus menjadi makmum di belakang.

Maka dalam masalah ini terdapat dua hal:

- a) Hal pertama yang harus dipahami di sini adalah hadits Rasulullah Saw., tentang larangan seorang muslim untuk menduduki tempat orang lain kecuali dengan izin dari pemiliknya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

Rasulullah Saw., bersabda, *“Janganlah seorang maju menjadi imam shalat di tempat kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di rumah orang lain di kursi khusus milik orang tersebut, kecuali diizinkan olehnya.”* (HR. Muslim, 673).

Hadits ini menunjukkan larangan seorang pendatang di suatu masjid atau tempat untuk maju padahal ada yang lebih berhak yaitu imam tetap atau pemilik tempat. Walaupun pendatang tersebut merasa lebih baik bacaan Qur’annya atau merasa lebih paham agama.

Imam Al Nawawi menjelaskan, *“Maknanya, sebagaimana disebutkan para ulama madzhab kami, bahwa pemilik rumah, atau pemilik majelis, atau imam (tetap) masjid, lebih berhak untuk menjadi imam daripada yang lain. Walaupun ada orang lain yang lebih alim (berilmu agama), lebih pandai membaca Al Quran dan lebih utama darinya. Dan pemilik tempat lebih berhak untuk menjadi imam. Ia bisa memilih apakah ia yang maju atau mempersilahkan orang lain untuk maju.”*⁹

Imam Al Syaukani juga mengatakan, *“Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak mengapa orang yang sedang berkunjung menjadi imam dengan izin pemilik tempat. Berdasarkan sabda Nabi Saw., dalam hadits Ibnu Mas’ud; [kecuali diizinkan olehnya]”*.¹⁰

⁹ Imam an Nawawi. 2010. *Syarah Shahih Muslim: Shahih Muslim bi Syarah an Nawawi jilid V*, Terj. Wawan Djunaidi Soffandi. Jakarta: Pustaka Azam. Hlm. 147.

¹⁰ Faishal Ibnu Abdul Aziz Mubarak. 2001. *Nailu al Authar: Himpunan hadits Hukum, Tarj. Mu’ammal Hamidy dkk.* Jilid III. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Hlm. 170.

- b) Hal kedua yang harus dipahami juga adalah bahwa kalau memang seandainya imam ratip (tetap) tersebut rusak dan salah bacaanya atau bahkan mungkin fasik orangnya, maka segalanya akan kembali kepadanya dan tidak kepada makmum, hal ini sebagaimana hadits Rasulullah Saw.,

يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

Artinya:

“Mereka shalat mengimami kalian. Apabila mereka benar, kalian dan mereka mendapatkan pahala. Apabila mereka keliru, kalian mendapat pahala sedangkan mereka mendapat dosa.”¹¹

Artinya, kesalahan yang dilakukan oleh imam akan kembali kepada imam secara pribadi. Maka berdasar hadits ini pula Abdullah bin ‘Umar pernah shalat dengan bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf al Tsaqafi. Padahal Al-Hajjaj adalah orang yang fasik dan bengis.¹² Demikian juga yang pernah dilakukan Sahabat Anas bin Malik yang bermakmum kepada al-Hajjaj bin Yusuf. Begitu juga yang pernah dilakukan oleh beberapa Sahabat lain, yaitu shalat di belakang al-Walid bin Abi Mu’aith.¹³

C. Kesimpulan

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan:

¹¹ Lihat: Shahih al Bukhari, Hadits no. 694 dan Ahmad jilid II, Hadits no. 355 dan 537

¹² Lihat: Shahih al Bukhari hadits no. 1660, 1662 dan 1663).

¹³ Lihat: Shahih Muslim hadits no. 1707.

1. Bolehnya dan tidaknya seorang anak hasil zina menjadi imam dalam shalat, terdapat perbedaan pendapat ulama; ada yang membolehkan secara mutlaq dan di anggap sah, ada yang berpendapat boleh tapi hukumnya makruh dan yang terakhir, makruh kecuali tidak ada imam lain (imam ratib)

Namun penulis sendiri lebih condong kepada pendapat pertama yang membolehkannya secara mutlaq, hal tersebut karena pendapat ini memiliki dalil yang kuat, lebih-lebih dalil tersebut berasal dari Al Quran dan hadits serta *ijma'* para ulama.

2. Bolehnya hukum bermakmum kepada seseorang yang belum diketahui selama bersafar, dalam hal ini juga umumnya para ulama membolehkannya, bahkan walaupun imam tersebut belum fasih dalam bacaanya, bahkan jikalau imam tersebut tergolong fasik. Hal tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw., yang artinya: *"Mereka shalat mengimami kalian. Apabila mereka benar, kalian dan mereka mendapatkan pahala. Apabila mereka keliru, kalian mendapat pahala sedangkan mereka mendapat dosa."* (HR. Al Bukhari), dan dalil-dalil lain yang menjelaskan dan menguatkannya.

Daftar Pustaka

- Al Sabiq, Sayyid. 1365 H. *Fiqhu al Sunnah Juz. 1*. Kairo: Dar al Misra.
- Al Ulama, Nakhbah min. 1424 H. *Al Fikhu al Muyassar fi Dhau'i al Kitab wa al Sunnah*. Al Mamlakah al Arabiyah al Su'udiyah.
- Al Abdah, Muhammad. 1430 H. *Din al Islam Huwa al Fitrah* (<https://almoslim.net>), di akses 6 Rabi'ul Awwal 1430 H.
- Al Zuhaily, Wahbah. 1984. *Al-Fikhu Al Islami Wa Adillatuh Juz II*. Damaskus: Dar al Fikr.
- Mohd, Zulkifli dkk. 2018. *Hukum Anak Luar Nikah Menjadi Imam Solat*. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Bil. 18, No. 1.
- An Nawawi, Imam. 2010. *Syarah Shahih Muslim: Shahih Muslim bi Syarah an Nawawi jilid V, Terj. Wawan Djunaidi Soffandi*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Mubarak, Faishal Ibnu Abdul Aziz. 2001. *Nailu al Authar: Himpunan hadits Hukum, Tarj. Mu'ammal Hamidy dkk*. Jilid III. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. 2009. *Nail al Authar Syarh Muntaqa al Akhbar*. Bait al Afkar.
- Al Timidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Al Dhahhak. 1975. *Sunan al Timidzi*. Cetakan II. Kairo: Maktabah Mustafa al Bab al Hali.